



PUTUSAN

Nomor : 142/ Pid.Sus/ 2018/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	YOGI PRANANDA GINTING Bin INGETEN GINTING
Tempat Lahir	:	Medan
Umur/ Tanggal Lahir:	:	24 Tahun/ 10 Oktober 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Murutuwu (Mess PT. SGM) Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Swasta (Karyawan PT. SGM)

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resort Barito Timur tanggal 19 Oktober 2018 Nomor : SP.KAP/ 04/ X/ 2018/ LANTAS, sejak tanggal 19 Oktober 2018 s/d tanggal 20 Oktober 2018 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resort Barito Timur tanggal 19 Oktober 2018 No.Pol : SP-HAN/ 03/ X/ 2018/ Lantas, sejak tanggal 19 Oktober 2018 s/d tanggal 07 Nopember 2018 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 07 Nopember 2018 Nomor : 45/ RT.2/ 11/ 2018, sejak tanggal 08 Nopember 2018 s/d tanggal 17 Desember 2018 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 28 Nopember 2018 Nomor : PRINT-648/ Q.2.16/ Euh.2/ 11/ 2018, sejak tanggal 28 Nopember 2018 s/d tanggal 17 Desember 2018 ;



5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 13 Desember 2018 Nomor : 143-a/ Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN.TML, sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d tanggal 11 Januari 2019 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 21 Desember 2018 Nomor : 143-b/ Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN.TML, sejak tanggal 12 Januari 2019 s/d tanggal 12 Maret 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 29 Januari 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YOGI PRANANDA GINTING Bin INGETEN GINTING terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGI PRANANDA GINTING Bin INGETEN GINTING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi warna kuning No. Pol KH 8315 KB.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck Mitsubishi warna kuning No. Pol KH 8315 KB.
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum an. YOGI PRANANDA GINTING yang dikeluarkan oleh Polres Pinrang Polda Sulsel.

Dikembalikan kepada terdakwa YOGI PRANANDA GINTING.



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol DA 3213 JR.
- 1 (satu) lembar SIM C an. SYAHRUL AZMI yang dikeluarkan oleh Polres Barito Timur Polda Kalteng.

Dikembalikan kepada saksi MARJUTA.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 29 Januari 2019, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-59/TML/ 11/ 2018 tertanggal 10 Desember 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa YOGI PRANANDA GINTING Bin INGETEN GINTING, pada hari pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan A. Yani RT.11 Sulung (depan Rumah Makan Padang Ranah Minang) Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 08.30 Wib terdakwa berangkat dari PT. SGM Desa Murutuwu, Kecamatan Paju Epat menuju Rumah Makan Padang Ranah Minang Kelurahan Tamiang Layang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning No. Pol : KH 8315 KB. Pada saat itu cuaca cerah siang hari, jalan lurus mulus dan lebar dan tidak ada penghalang yang menutupi pandangan terdakwa, arus lalu lintas sedang, daerah pemukiman penduduk. Saat sudah mendekati rumah makan yang berada di sebelah kanan jalan dari arah Paju Epat, terdakwa sempat menyalakan lampu sein dan langsung membelokkan mobil tersebut menyeberang ke arah kanan tanpa melihat sekitar terlebih dahulu. Pada saat



yang bersamaan datang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX wana hijau No. Pol : DA 3213 JR yang dikendarai oleh korban SYAHRUL AZMI Bin MARJUTA dari arah Tamiang Layang menuju Ampah dengan kecepatan tinggi. Saat terdakwa melihat korban akan melintas, terdakwa berusaha menghindar, namun posisi mobil dumb truck sudah berbelok ke kanan dan menghalangi jalur jalan sebelah kiri, dan saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson untuk memberi peringatan kepada korban, setelah itu sepeda motor yang dikendarai korban mengenai bagian samping kiri mobil dump truck yang dikendarai terdakwa sehingga korban terjatuh di kolong mobil dump truck. Namun setelah korban terjatuh, terdakwa tidak menghentikan mobil dump truck yang dikendarai terdakwa dan langsung parkir di depan Rumah Makan Ranah Minang. Setelah kejadian tersebut korban dan sepeda motor yang dikendarai korban tergeletak di jalur jalan sebelah kiri dari arah Tamiang Layang menuju Ampah.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban SYAHRUL AZMI Bin MARJUTA meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/366/RSUD, tanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh dr. LISTINA DEASY dan Visum et Repertum (Pemeriksaan Luar Jenazah) Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang Nomor : 812.5/5524/RSUD, tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa dr. LISTINA DEASY.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi MARJUTA Bin AHMAN HASAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di depan Rumah Makan Padang Ranah Minang di Jalan A. Yani Rt.11 Sulung Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Polisi DA 3213 JR yang dikemudikan oleh anak kandung saksi yang bernama SYAHRUL AZMI dengan sebuah mobil dump truk warna kuning yang dikemudikan oleh terdakwa ;



- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang menyadap karet di kebun di Desa Matabu Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdr. LAGUK yang datang ke rumah saksi ;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu, saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang untuk melihat kondisi anak kandung saksi, namun kondisi anak kandung saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi melihat anak kandung saksi mengalami luka-luka di bagian leher belakang sebelah kiri dan punggung ;
- Bahwa sebelum kejadian, anak kandung saksi berangkat dari rumah hendak menuju ke tempat kerjanya di Mapolres Barito Timur ;
- Bahwa anak kandung saksi sudah mempunyai SIM C ;
- Bahwa anak kandung saksi telah dimakamkan di Kuburan Muslimin di Desa Matabu Rt.03 pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa antara terdakwa melalui keluarga terdakwa dengan saksi sudah ada perdamaian dimana terdakwa melalui keluarga terdakwa sudah memberikan uang santunan duka kepada saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi-saksi tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

2. Saksi SULIKA Binti SAIDIE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di depan Rumah Makan Padang Ranah Minang di Jalan A. Yani Rt.11 Sulung Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan sebuah mobil dump truk warna kuning ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pengemudi sepeda motor dan mobil dump truk tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di sekitar tempat kejadian dan saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi melihat mobil dump truk datang dari arah Ampah menuju Tamiang Layang lalu pada saat berada ditempat kejadian, mobil dump truk tersebut tiba-tiba langsung berbelok atau menyeberang ke sebelah kanan menuju ke Rumah Makan Padang Ranah Minang tanpa memperhatikan arus lalu lintas di sekitarnya dimana pada saat yang bersamaan dengan berbeloknya atau menyeberangnya mobil dump truk tersebut, dari arah yang berlawanan datang sepeda motor dari arah Tamiang Layang menuju Ampah kemudian terjadi benturan antara mobil dump truk dengan sepeda motor tepatnya di bagian samping sebelah kiri mobil dump truk selanjutnya setelah terjadi benturan, mobil dump truk tidak berhenti dan terus saja berjalan menuju ke halaman Rumah Makan Padang Ranah Minang, sedangkan pengemudi sepeda motor beserta dengan sepeda motornya sudah tergeletak di jalan sebelah kiri arah Tamiang Layang menuju Ampah lalu saksi berteriak “tolong, tolong” kemudian masyarakat di sekitar tempat kejadian memberikan pertolongan kepada pengemudi sepeda motor tersebut, sedangkan pengemudi mobil dump truk tidak segera keluar dari dalam mobil dump truknya untuk ikut menolong pengemudi sepeda motor ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi sepeda motor meninggal dunia ;
- Bahwa saksi melihat pengemudi sepeda motor mengeluarkan darah dari bagian hidung dan mulut dimana helm masih terpasang di bagian kepalanya ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar bunyi klakson sesaat sebelum terjadinya benturan antara mobil dump truk dengan sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar bunyi pengereman sesaat sebelum terjadinya benturan antara mobil dump truk dengan sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengemudi mobil dump truk tersebut ada menyalakan lampu sein atau tidak ketika akan berbelok atau menyeberang ke sebelah kanan menuju ke Rumah Makan Padang Ranah Minang ;
- Bahwa keadaan jalan pada saat itu beraspal dan luas, permukaan jalan kering dan tidak berlubang, jalan lurus dua arah, arus lalu lintas agak sepi, cuaca cerah dan tidak hujan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ATI ARIANI, S.Pd.AUD Binti EDYANO MANDEL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di depan Rumah Makan Padang Ranah Minang di Jalan A. Yani Rt.11 Sulung Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan sebuah mobil dump truk warna kuning ;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui nama pengemudi sepeda motor dan mobil dump truk tersebut ;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang menyapu halaman depan toko milik saksi yang berada di sekitar tempat kejadian dan saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter ;
- ☐ Bahwa sebelum kejadian, saksi melihat mobil dump truk datang dari arah Ampah menuju Tamiang Layang lalu pada saat berada ditempat kejadian, mobil dump truk tersebut tiba-tiba langsung berbelok atau menyeberang ke sebelah kanan menuju ke Rumah Makan Padang Ranah Minang tanpa memperhatikan arus lalu lintas di sekitarnya dimana pada saat yang bersamaan dengan berbeloknya atau menyeberangnya mobil dump truk tersebut, dari arah yang berlawanan datang sepeda motor dari arah Tamiang Layang menuju Ampah kemudian terjadi benturan antara mobil dump truk dengan sepeda motor tepatnya di bagian samping sebelah kiri mobil dump truk selanjutnya setelah terjadi benturan, mobil dump truk tidak berhenti dan terus saja berjalan menuju ke halaman Rumah Makan Padang Ranah Minang, sedangkan pengemudi sepeda motor beserta dengan sepeda motornya sudah tergeletak di jalan sebelah kiri arah Tamiang Layang menuju Ampah lalu saksi berteriak "tolong, tolong" kemudian masyarakat di sekitar tempat kejadian memberikan pertolongan kepada pengemudi sepeda motor tersebut, sedangkan pengemudi mobil dump truk tidak segera keluar dari dalam mobil dump truknya untuk ikut menolong pengemudi sepeda motor ;
- ☐ Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi sepeda motor meninggal dunia ;
- ☐ Bahwa saksi tidak ada mendengar bunyi klakson sesaat sebelum terjadinya benturan antara mobil dump truk dengan sepeda motor ;



- ☐ Bahwa saksi tidak ada mendengar bunyi pengereman sesaat sebelum terjadinya benturan antara mobil dump truk dengan sepeda motor ;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengemudi mobil dump truk tersebut ada menyalakan lampu sein atau tidak ketika akan berbelok atau menyeberang ke sebelah kanan menuju ke Rumah Makan Padang Ranah Minang ;
- ☐ Bahwa keadaan jalan pada saat itu beraspal dan luas, permukaan jalan kering dan tidak berlubang, jalan lurus dua arah, arus lalu lintas agak sepi, cuaca cerah dan tidak hujan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi MAULANA Bin ZAIS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di depan Rumah Makan Padang Ranah Minang di Jalan A. Yani Rt.11 Sulung Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan sebuah mobil dump truk warna kuning ;
- ☐ Bahwa saksi sehari-harinya bekerja di Rumah Makan Padang Ranah Minang ;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui nama pengemudi sepeda motor dan mobil dump truk tersebut ;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang duduk di kursi depan Rumah Makan Padang Ranah Minang dan saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter ;
- ☐ Bahwa sebelum kejadian, saksi melihat mobil dump truk datang dari arah Ampah menuju Tamiang Layang lalu pada saat berada ditempat kejadian, mobil dump truk tersebut tiba-tiba langsung berbelok atau menyeberang ke sebelah kanan menuju ke Rumah Makan Padang Ranah Minang tanpa memperhatikan arus lalu lintas di sekitarnya dimana pada saat yang bersamaan dengan berbeloknya atau menyeberangnya mobil dump truk tersebut, dari arah yang berlawanan datang sepeda motor dari arah Tamiang Layang menuju Ampah kemudian terjadi benturan antara mobil dump truk dengan sepeda motor tepatnya di bagian samping sebelah kiri mobil dump truk selanjutnya setelah terjadi benturan, mobil dump truk sempat berhenti sebentar dan terus saja berjalan menuju ke halaman



Rumah Makan Padang Ranah Minang, sedangkan pengemudi sepeda motor beserta dengan sepeda motornya sudah tergeletak di jalan sebelah kiri arah Tamiang Layang menuju Ampah lalu ada orang lain yang berteriak "tolong, tolong" kemudian saksi dan masyarakat di sekitar tempat kejadian memberikan pertolongan kepada pengemudi sepeda motor tersebut, sedangkan pengemudi mobil dump truk tidak segera keluar dari dalam mobil dump truknya untuk ikut menolong pengemudi sepeda motor ;

- Bahwa saksi melihat ban belakang sebelah kiri mobil dump truk melindas bagian kepala dan leher pengemudi sepeda motor dimana helm masih terpasang di bagian kepalanya ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi sepeda motor meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar bunyi klakson sesaat sebelum terjadinya benturan antara mobil dump truk dengan sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar bunyi pengereman sesaat sebelum terjadinya benturan antara mobil dump truk dengan sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengemudi mobil dump truk tersebut ada menyalakan lampu sein atau tidak ketika akan berbelok atau menyeberang ke sebelah kanan menuju ke Rumah Makan Padang Ranah Minang ;
- Bahwa keadaan jalan pada saat itu beraspal dan luas, permukaan jalan kering dan tidak berlubang, jalan lurus dua arah, arus lalu lintas agak sepi, cuaca cerah dan tidak hujan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu :

1. *Visum et Repertum* (pemeriksaan luar jenazah) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang Nomor : 812.5/ 5524/ RSUD tertanggal 29 Oktober 2018 atas nama SYAHRUL AZMI Bin MARJUTA yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr. LISTINA DEASY, dokter jaga Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Mata : tampak lebam dan memar pada mata kiri koma tampak memar pada mata kanan titik ;
- Hidung : tampak keluar darah segar dari hidung titik ;
- Telinga : tampak keluar darah segar aktif dari telinga kanan titik ;
- Mulut : tampak keluar darah bercampur busa dari mulut titik ;
- Leher : ditemukan tanda-tanda patah tulang pada leher titik ;
- Dada : tampak simetris koma ditemukan memar pada area dada titik ;
- Perut : tampak simetris koma ditemukan memar pada area perut titik ;
- Bawah : tampak luka gores pada paha kiri dengan ukuran kurang lebih dua puluh sentimeter koma tampak luka gores di betis bawah dengan ukuran kurang lebih tiga puluh sentimeter titik ;

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang jenazah laki-laki berumur delapan belas tahun koma ditemukan tanda-tanda patah tulang pada leher dan tanda-tanda patah tulang basis cranii yang dapat menyebabkan kematian titik ;
2. Surat Keterangan Nomor : 474.3/ 366/ RSUD tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISTINA DEASY, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang yang pada pokoknya menerangkan bahwa SYAHRUL AZMI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 pukul 10.45 Wib karena kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa YOGI PRANANDA GINTING Bin INGETEN GINTING telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satlantas Polres Barito Timur ;
- ☐ Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- ☐ Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di depan Rumah Makan Padang Ranah Minang di Jalan A. Yani Rt.11 Sulung Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah mobil dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8315 KB yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Polisi DA 3213 JR yang dikemudikan oleh Sdr. SYAHRUL AZMI ;



- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai karyawan bagian sopir di PT. SGM di Desa Murutuwu Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa baru 2 (dua) minggu bekerja sebagai karyawan bagian sopir di PT. SGM ;
- Bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 Wib, terdakwa bersama dengan temannya yang bernama PENATA SIANIPAR berangkat dari PT. SGM menuju ke Tamiang Layang dengan menggunakan sebuah mobil dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8315 KB hendak membeli tabung oksigen dimana terdakwa yang mengemudikan mobil dump truk tersebut lalu sesampainya di daerah Sulung, Sdr. PENATA SIANIPAR meminta terdakwa untuk menurunkannya di pinggir jalan dan Sdr. PENATA SIANIPAR menyuruh terdakwa menunggu di Rumah Makan Padang Ranah Minang kemudian setelah menurunkan Sdr. PENATA SIANIPAR di pinggir jalan, terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Rumah Makan Padang Ranah Minang yang letaknya di sebelah kanan jalan dari arah Ampah menuju Tamiang Layang lalu pada saat terdakwa sudah berada di seberang Rumah Makan Padang Ranah Minang, mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa langsung berbelok atau menyeberang ke sebelah kanan menuju ke Rumah Makan Padang Ranah Minang setelah sebelumnya terdakwa menyalakan lampu sein sebelah kanan dan memperhatikan arus lalu lintas di sekitarnya, sehingga membuat mobil dump truk dalam posisi melintang di jalur jalan sebelah kiri dari arah Tamiang Layang menuju Ampah kemudian pada saat yang bersamaan dengan berbeloknya atau menyeberangnya mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa, dari arah yang berlawanan terdakwa melihat datang sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Polisi DA 3213 JR yang dikemudikan oleh Sdr. SYAHRUL AZMI dari arah Tamiang Layang menuju Ampah dengan kecepatan tinggi selanjutnya terjadi benturan antara mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. SYAHRUL AZMI tepatnya di bagian samping sebelah kiri mobil dump truk lalu setelah terjadi benturan tersebut, mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa sempat berhenti sebentar dan terus saja berjalan menuju ke halaman Rumah Makan Padang Ranah Minang dimana terdakwa sempat merasakan bahwa ban belakang sebelah kiri mobil dump truk ada melindas sesuatu, sedangkan Sdr. SYAHRUL AZMI beserta dengan sepeda motornya sudah tergeletak di jalur jalan sebelah kiri arah Tamiang Layang menuju Ampah kemudian terdakwa keluar dari dalam



- mobil dump truk dan ikut bersama dengan masyarakat di sekitar tempat kejadian untuk memberikan pertolongan kepada Sdr. SYAHRUL AZMI ;
- ☐ Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. SYAHRUL AZMI meninggal dunia ;
 - ☐ Bahwa terdakwa tidak ada membunyikan klakson sesaat sebelum terjadinya benturan antara mobil dump truk dengan sepeda motor ;
 - ☐ Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengereman sesaat sebelum terjadinya benturan antara mobil dump truk dengan sepeda motor ;
 - ☐ Bahwa klakson dan rem mobil dump truk tersebut berfungsi dengan baik dan bisa digunakan ;
 - ☐ Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat, penuh konsentrasi dan tidak sedang dalam pengaruh minuman beralkohol atau obat-obatan pada saat mengemudikan mobil dump truk tersebut ;
 - ☐ Bahwa terdakwa mengemudikan mobil dump truk tersebut dilengkapi dengan SIM B II Umum ;
 - ☐ Bahwa keadaan jalan pada saat itu beraspal dan luas, permukaan jalan kering dan tidak berlubang, jalan lurus dua arah, arus lalu lintas agak sepi, cuaca cerah dan tidak hujan ;
 - ☐ Bahwa antara terdakwa melalui keluarga terdakwa dengan keluarga Sdr. SYAHRUL AZMI sudah ada perdamaian dimana terdakwa melalui keluarga terdakwa sudah memberikan uang santunan duka kepada keluarga Sdr. SYAHRUL AZMI ;
 - ☐ Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Polisi DA 3213 JR ;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama SYAHRUL AZMI yang diterbitkan oleh Polres Barito Timur Polda Kalimantan Tengah ;
- 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8315 KB ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8315 KB ;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama YOGI PRANANDA GINTING yang diterbitkan oleh Polres Pinrang Polda Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di depan Rumah Makan Padang Ranah Minang di Jalan A. Yani Rt.11 Sulung Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8315 KB yang dikemudikan oleh terdakwa YOGI PRANANDA GINTING Bin INGETEN GINTING dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Polisi DA 3213 JR yang dikemudikan oleh korban SYAHRUL AZMI ;
- Bahwa benar sebelum kejadian tepatnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 Wib, terdakwa bersama dengan temannya yang bernama PENATA SIANIPAR berangkat dari PT. SGM di Desa Murutuwu Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah menuju ke Tamiang Layang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8315 KB hendak membeli tabung oksigen dimana terdakwa yang mengemudikan mobil dump truk tersebut lalu sesampainya di daerah Sulung, Sdr. PENATA SIANIPAR meminta terdakwa untuk menurunkannya di pinggir jalan dan Sdr. PENATA SIANIPAR menyuruh terdakwa menunggu di Rumah Makan Padang Ranah Minang kemudian setelah menurunkan Sdr. PENATA SIANIPAR di pinggir jalan, terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Rumah Makan Padang Ranah Minang yang letaknya di sebelah kanan jalan dari arah Ampah menuju Tamiang Layang lalu pada saat terdakwa sudah berada di seberang Rumah Makan Padang Ranah Minang, mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa langsung berbelok atau menyeberang ke sebelah kanan menuju ke Rumah Makan Padang Ranah Minang setelah sebelumnya terdakwa menyalakan lampu sein sebelah kanan, namun terdakwa tidak berhenti terlebih dahulu dan terdakwa tidak sungguh-sungguh dalam memperhatikan arus lalu lintas di sekitarnya, sehingga membuat mobil dump truk dalam posisi melintang di jalur jalan sebelah kiri dari arah Tamiang Layang menuju Ampah kemudian pada saat yang bersamaan dengan berbeloknya atau menyeberangnya mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa, dari arah yang berlawanan terdakwa melihat datang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Polisi DA 3213 JR yang dikemudikan oleh korban SYAHRUL



AZMI dari arah Tamiang Layang menuju Ampah dengan kecepatan tinggi selanjutnya terjadi benturan antara mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban SYAHRUL AZMI tepatnya di bagian samping sebelah kiri mobil dump truk lalu setelah terjadi benturan tersebut, mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa sempat berhenti sebentar dan terus saja berjalan menuju ke halaman Rumah Makan Padang Ranah Minang dimana terdakwa sempat merasakan bahwa ban belakang sebelah kiri mobil dump truk ada melindas sesuatu, sedangkan korban SYAHRUL AZMI beserta dengan sepeda motornya sudah tergeletak di jalur jalan sebelah kiri arah Tamiang Layang menuju Ampah kemudian masyarakat di sekitar tempat kejadian memberikan pertolongan kepada korban SYAHRUL AZMI, sedangkan terdakwa tidak segera keluar dari dalam mobil dump truknya untuk ikut menolong korban SYAHRUL AZMI ;

- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban SYAHRUL AZMI meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 474.3/ 366/ RSUD tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISTINA DEASY, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang yang pada pokoknya menerangkan bahwa SYAHRUL AZMI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 pukul 10.45 Wib karena kecelakaan lalu lintas serta *Visum et Repertum* (pemeriksaan luar jenazah) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang Nomor : 812.5/ 5524/ RSUD tertanggal 29 Oktober 2018 atas nama SYAHRUL AZMI Bin MARJUTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISTINA DEASY, dokter jaga Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Mata : tampak lebam dan memar pada mata kiri koma tampak memar pada mata kanan titik ;
- Hidung : tampak keluar darah segar dari hidung titik ;
- Telinga : tampak keluar darah segar aktif dari telinga kanan titik ;
- Mulut : tampak keluar darah bercampur busa dari mulut titik ;
- Leher : ditemukan tanda-tanda patah tulang pada leher titik ;
- Dada : tampak simetris koma ditemukan memar pada area dada titik ;
- Perut : tampak simetris koma ditemukan memar pada area perut titik ;
- Bawah : tampak luka gores pada paha kiri dengan ukuran kurang lebih dua puluh sentimeter koma tampak luka gores di betis bawah dengan ukuran kurang lebih tiga puluh sentimeter titik ;



KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang jenazah laki-laki berumur delapan belas tahun koma ditemukan tanda-tanda patah tulang pada leher dan tanda-tanda patah tulang basis cranii yang dapat menyebabkan kematian titik ;

- Bahwa benar korban SYAHRUL AZMI telah dimakamkan di Kuburan Muslimin di Desa Matabu Rt.03 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa benar keadaan jalan pada saat itu beraspal dan luas, permukaan jalan kering dan tidak berlubang, jalan lurus dua arah, arus lalu lintas agak sepi, cuaca cerah dan tidak hujan ;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut diketahui oleh saksi MARJUTA yang merupakan ayah kandung dari korban SYAHRUL AZMI, saksi SULIKA, saksi ATI ARIANI, S.Pd.AUD dan saksi MAULANA ;
- Bahwa benar antara terdakwa melalui keluarga terdakwa dengan saksi MARJUTA sudah ada perdamaian dimana terdakwa melalui keluarga terdakwa sudah memberikan uang santunan duka kepada saksi MARJUTA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;



2. Unsur yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
3. Unsur yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama YOGI PRANANDA GINTING Bin INGETEN GINTING dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-59/TML/ 11/ 2018 tertanggal 10 Desember 2018, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan (*Vide* Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;



Menimbang, bahwa kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor (*Vide* Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (*Vide* Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus (*Vide* Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah (*Vide* Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (*Vide* Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (*Vide* Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "karena kelalaiannya" adalah sikap yang kurang hati-hati, teledor, kurang waspada, ceroboh dan kurang perhatian dimana pelaku tidak menggunakan praduga-duga dan penghati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan sebagaimana diharuskan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di depan Rumah Makan Padang Ranah Minang di Jalan A. Yani Rt.11 Sulung Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi warna



kuning dengan Nomor Polisi KH 8315 KB yang dikemudikan oleh terdakwa YOGI PRANANDA GINTING Bin INGETEN GINTING dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Polisi DA 3213 JR yang dikemudikan oleh korban SYAHRUL AZMI ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 Wib, terdakwa bersama dengan temannya yang bernama PENATA SIANIPAR berangkat dari PT. SGM di Desa Murutuwu Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah menuju ke Tamiang Layang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8315 KB hendak membeli tabung oksigen dimana terdakwa yang mengemudikan mobil dump truk tersebut lalu sesampainya di daerah Sulung, Sdr. PENATA SIANIPAR meminta terdakwa untuk menurunkannya di pinggir jalan dan Sdr. PENATA SIANIPAR menyuruh terdakwa menunggu di Rumah Makan Padang Ranah Minang kemudian setelah menurunkan Sdr. PENATA SIANIPAR di pinggir jalan, terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Rumah Makan Padang Ranah Minang yang letaknya di sebelah kanan jalan dari arah Ampah menuju Tamiang Layang lalu pada saat terdakwa sudah berada di seberang Rumah Makan Padang Ranah Minang, mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa langsung berbelok atau menyeberang ke sebelah kanan menuju ke Rumah Makan Padang Ranah Minang setelah sebelumnya terdakwa menyalakan lampu sein sebelah kanan, namun terdakwa tidak berhenti terlebih dahulu dan terdakwa tidak sungguh-sungguh dalam memperhatikan arus lalu lintas di sekitarnya, sehingga membuat mobil dump truk dalam posisi melintang di jalur jalan sebelah kiri dari arah Tamiang Layang menuju Ampah kemudian pada saat yang bersamaan dengan berbeloknya atau menyeberangnya mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa, dari arah yang berlawanan terdakwa melihat datang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Polisi DA 3213 JR yang dikemudikan oleh korban SYAHRUL AZMI dari arah Tamiang Layang menuju Ampah dengan kecepatan tinggi selanjutnya terjadi benturan antara mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban SYAHRUL AZMI tepatnya di bagian samping sebelah kiri mobil dump truk lalu setelah terjadi benturan tersebut, mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa sempat berhenti sebentar dan terus saja berjalan menuju ke halaman Rumah Makan Padang Ranah Minang dimana terdakwa sempat merasakan bahwa ban belakang sebelah kiri mobil dump truk ada melindas sesuatu, sedangkan korban SYAHRUL AZMI beserta dengan sepeda motornya sudah tergeletak di jalur jalan sebelah kiri arah Tamiang Layang menuju Ampah kemudian masyarakat di sekitar tempat kejadian memberikan pertolongan



kepada korban SYAHRUL AZMI, sedangkan terdakwa tidak segera keluar dari dalam mobil dump truknya untuk ikut menolong korban SYAHRUL AZMI ;

Menimbang, bahwa keadaan jalan pada saat itu beraspal dan luas, permukaan jalan kering dan tidak berlubang, jalan lurus dua arah, arus lalu lintas agak sepi, cuaca cerah dan tidak hujan ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut diketahui oleh saksi MARJUTA yang merupakan ayah kandung dari korban SYAHRUL AZMI, saksi SULIKA, saksi ATI ARIANI, S.Pd.AUD dan saksi MAULANA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di depan Rumah Makan Padang Ranah Minang di Jalan A. Yani Rt.11 Sulung Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8315 KB yang dikemudikan oleh terdakwa YOGI PRANANDA GINTING Bin INGETEN GINTING dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Polisi DA 3213 JR yang dikemudikan oleh korban SYAHRUL AZMI ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tepatnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 08.30 Wib, terdakwa bersama dengan temannya yang bernama PENATA SIANIPAR berangkat dari PT. SGM di Desa Murutuwu Kec. Paju Epat Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah menuju ke Tamiang Layang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8315 KB hendak membeli tabung oksigen dimana terdakwa yang mengemudikan mobil dump truk tersebut lalu sesampainya di daerah Sulung, Sdr. PENATA SIANIPAR meminta terdakwa untuk menurunkannya di pinggir jalan dan Sdr. PENATA SIANIPAR menyuruh terdakwa menunggu di Rumah Makan Padang Ranah Minang kemudian setelah menurunkan Sdr. PENATA SIANIPAR di pinggir jalan, terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Rumah Makan Padang Ranah



Minang yang letaknya di sebelah kanan jalan dari arah Ampah menuju Tamiang Layang lalu pada saat terdakwa sudah berada di seberang Rumah Makan Padang Ranah Minang, mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa langsung berbelok atau menyeberang ke sebelah kanan menuju ke Rumah Makan Padang Ranah Minang setelah sebelumnya terdakwa menyalakan lampu sein sebelah kanan, namun terdakwa tidak berhenti terlebih dahulu dan terdakwa tidak sungguh-sungguh dalam memperhatikan arus lalu lintas di sekitarnya, sehingga membuat mobil dump truk dalam posisi melintang di jalur jalan sebelah kiri dari arah Tamiang Layang menuju Ampah kemudian pada saat yang bersamaan dengan berbeloknya atau menyeberangnya mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa, dari arah yang berlawanan terdakwa melihat datang 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Polisi DA 3213 JR yang dikemudikan oleh korban SYAHRUL AZMI dari arah Tamiang Layang menuju Ampah dengan kecepatan tinggi selanjutnya terjadi benturan antara mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban SYAHRUL AZMI tepatnya di bagian samping sebelah kiri mobil dump truk lalu setelah terjadi benturan tersebut, mobil dump truk yang dikemudikan oleh terdakwa sempat berhenti sebentar dan terus saja berjalan menuju ke halaman Rumah Makan Padang Ranah Minang dimana terdakwa sempat merasakan bahwa ban belakang sebelah kiri mobil dump truk ada melindas sesuatu, sedangkan korban SYAHRUL AZMI beserta dengan sepeda motornya sudah tergeletak di jalur jalan sebelah kiri arah Tamiang Layang menuju Ampah kemudian masyarakat di sekitar tempat kejadian memberikan pertolongan kepada korban SYAHRUL AZMI, sedangkan terdakwa tidak segera keluar dari dalam mobil dump truknya untuk ikut menolong korban SYAHRUL AZMI ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban SYAHRUL AZMI meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 474.3/366/ RSUD tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISTINA DEASY, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang yang pada pokoknya menerangkan bahwa SYAHRUL AZMI telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 pukul 10.45 Wib karena kecelakaan lalu lintas serta *Visum et Repertum* (pemeriksaan luar jenazah) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang Nomor : 812.5/ 5524/ RSUD tertanggal 29 Oktober 2018 atas nama SYAHRUL AZMI Bin MARJUTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LISTINA DEASY, dokter jaga Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :



- Mata : tampak lebam dan memar pada mata kiri koma tampak memar pada mata kanan titik ;
- Hidung : tampak keluar darah segar dari hidung titik ;
- Telinga : tampak keluar darah segar aktif dari telinga kanan titik ;
- Mulut : tampak keluar darah bercampur busa dari mulut titik ;
- Leher : ditemukan tanda-tanda patah tulang pada leher titik ;
- Dada : tampak simetris koma ditemukan memar pada area dada titik ;
- Perut : tampak simetris koma ditemukan memar pada area perut titik ;
- Bawah : tampak luka gores pada paha kiri dengan ukuran kurang lebih dua puluh sentimeter koma tampak luka gores di betis bawah dengan ukuran kurang lebih tiga puluh sentimeter titik ;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang jenasah laki-laki berumur delapan belas tahun koma ditemukan tanda-tanda patah tulang pada leher dan tanda-tanda patah tulang basis cranii yang dapat menyebabkan kematian titik ;

Menimbang, bahwa korban SYAHRUL AZMI telah dimakamkan di Kuburan Muslimin di Desa Matabu Rt.03 Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib ;

Menimbang, bahwa keadaan jalan pada saat itu beraspal dan luas, permukaan jalan kering dan tidak berlubang, jalan lurus dua arah, arus lalu lintas agak sepi, cuaca cerah dan tidak hujan ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut diketahui oleh saksi MARJUTA yang merupakan ayah kandung dari korban SYAHRUL AZMI, saksi SULIKA, saksi ATI ARIANI, S.Pd.AUD dan saksi MAULANA ;

Menimbang, bahwa antara terdakwa melalui keluarga terdakwa dengan saksi MARJUTA sudah ada perdamaian dimana terdakwa melalui keluarga terdakwa sudah memberikan uang santunan duka kepada saksi MARJUTA ;

Menimbang, bahwa terhadap perdamaian antara terdakwa melalui keluarga terdakwa dengan keluarga korban SYAHRUL AZMI dan uang santunan duka yang telah diberikan oleh terdakwa melalui keluarga terdakwa kepada keluarga korban SYAHRUL AZMI, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :



- a. Kecelakaan lalu lintas ringan ;
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang ; atau
- c. Kecelakaan lalu lintas berat ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat (*Vide* Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik dan/ atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/ atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana (*Vide* Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membantu berupa biaya pengobatan adalah bantuan biaya yang diberikan kepada korban, termasuk pengobatan dan perawatan atas dasar kemanusiaan (*Vide* Penjelasan Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa perdamaian dan uang santunan duka yang telah diberikan oleh terdakwa melalui keluarga terdakwa kepada keluarga korban SYAHRUL AZMI merupakan suatu kewajiban yang telah diamanatkan dalam Undang-undang guna melindungi kepentingan korban, namun perdamaian dan uang santunan duka tersebut tidak menggugurkan tuntutan pidana dalam perkara ini atau tidak menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kembali ketertiban dalam masyarakat, dengan adanya perdamaian dan uang santunan duka yang telah diberikan oleh terdakwa melalui keluarga terdakwa kepada keluarga korban SYAHRUL AZMI, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menilai bahwa perdamaian dan uang santunan duka tersebut merupakan bukti tercapainya tujuan hukum tersebut, sehingga kedua hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Polisi DA 3213 JR ;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama SYAHRUL AZMI yang diterbitkan oleh Polres Barito Timur Polda Kalimantan Tengah ;
karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini ayah kandung korban Alm. SYAHRUL AZMI, yaitu saksi MARJUTA Bin AHMAN HASAN ;
- 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8315 KB ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8315 KB ;
- 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama YOGI PRANANDA GINTING yang diterbitkan oleh Polres Pinrang Polda Sulawesi Selatan ;
karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa YOGI PRANANDA GINTING Bin INGETEN GINTING ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan



masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Antara terdakwa melalui keluarga terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dimana terdakwa melalui keluarga terdakwa sudah memberikan uang santunan duka kepada keluarga korban ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YOGI PRANANDA GINTING Bin INGETEN GINTING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau dengan Nomor Polisi DA 3213 JR ;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama SYAHRUL AZMI yang diterbitkan oleh Polres Barito Timur Polda Kalimantan Tengah ;
Dikembalikan kepada saksi MARJUTA Bin AHMAN HASAN ;
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8315 KB ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil dump truk merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8315 KB ;
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama YOGI PRANANDA GINTING yang diterbitkan oleh Polres Pinrang Polda Sulawesi Selatan ;
Dikembalikan kepada terdakwa YOGI PRANANDA GINTING Bin INGETEN GINTING ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2019 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MATSEMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh FETTY HERAWATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.



PANITERA PENGGANTI

MATSEMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)